NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA APARATUR

NOMOR: NK/046/VI/KA/HK.02/2026/BNNP
NOMOR: 100.3.7.1/201/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUS ROHMAT : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Madukoro Blok BB Tawangmas Kota Semarang, berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/699/SU/SM.05/2026 BNN Tanggal 10 Juni 2026 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang

Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA berkeinginan untuk melakukan sinergi kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dalam batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 26);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memperluas akses pengembangan kompetensi dan saling berkolaborasi dalam fasilitator, narasumber maupun fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur berbasis *Corporate University*.
b. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi dalam rangka peningkatan peran serta PIHAK KEDUA mensukseskan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
c. Pengembangan dan implementasi Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) pada satuan pendidikan.
d. Peningkatan kapasitas pendidik sebagai fasilitator, agen perubahan, dan penggerak Program P4GN berbasis Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai Dari Anak Bersih dari Narkoba (ANANDA BERSINAR).
e. Kegiatan pengembangan kompetensi bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, meliputi:
    a. menyediakan narasumber, fasilitator dan fasilitas dalam kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
    b. memberikan dukungan materi, informasi, dan kebijakan terkait Program P4GN dalam pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.
    c. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pengembangan kompetensi sumber daya aparatur berbasis *Corporate University* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. Melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) dan pembinaan fasilitator P4GN bagi sumber daya pendidik.
    e. Memfasilitasi penyusunan modul, bahan ajar, media edukasi, dan

instrumen monitoring serta evaluasi implementasi IKAN.

f. Melakukan pendampingan teknis terhadap implementasi Program P4GN dan IKAN pada perangkat daerah dan satuan pendidikan.
g. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

a. menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga ahli dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
b. berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam pengembangan kompetensi sumber daya aparatur berbasis *Corporate University*.
c. membantu memberikan pendampingan dalam penyusunan kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran yang selaras dengan standar nasional dan mendukung Program P4GN.
d. mendorong penguatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
e. mendorong satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Program P4GN dan IKAN secara berkelanjutan.
f. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan tertulis dari PARA

PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar merupakan peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, meliputi bencana alam atau non alam berupa huru-hara, tindakan sabotase, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar yang menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11

SURAT MENYURAT

(1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik (*email*), atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan dengan alamat PARA PIHAK sebagai berikut :

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan	:	Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Madukoro Blok BB Semarang 50144
Telepon	:	(024) 7608573
Surat Elektronik	:	bnnp_jateng@bnn.go.id

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan	:	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Telepon	:	(024) 8311174 / (024) 8311183
Surat Elektronik	:	biropemotdakerjasama@gmail.com

(2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut secara langsung, elektronik (*email*), atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(3) Perubahan data, informasi dan surat menyurat PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang kurangnya

14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing PIHAK atau oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 13

PENGAKHIRAN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir, PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepakatan.
(3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak otomatis mengakhiri tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

ADENDUM

(1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah beberapa hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini yang dituangkan dalam Adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD LUTHFI	AGUS ROHMAT

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD LUTHFI	AGUS ROHMAT

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG SINERGI KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
Tanggal :
Nomor : NK/ /VI/KA/HK.02/2026/BNNP
Nomor :

RENCANA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur berbasis *Corporate University*	Pengembangan dan implementasi pembelajaran berbasis *Corporate University*	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	Menyediakan materi dan narasumber terkait P4GN untuk diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis *Corporate University*.	Menyediakan LMS, sarana pembelajaran, dan peserta pelatihan serta mengelola pelaksanaan pembelajaran.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan dengan diterbitkannya sertifikat	• BNNP Jateng • BPSDMD Provinsi Jateng

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan P4GN	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	Memberikan masukan substansi materi P4GN	Menyusun kurikulum dan silabi serta bahan ajar, bahan tayang	Tersusunnya kurikulum dan silabi serta bahan ajar, bahan tayang	• BNNP Jateng • BPSDMD Provinsi Jateng
2	Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi dalam rangka peningkatan peran serta PIHAK KEDUA mensukseskan Program P4GN	Sosialisasi dan edukasi anti narkoba	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	Menyediakan materi, narasumber, dan bahan sosialisasi dan edukasi anti narkoba	Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan, peserta, dan sarana pendukung.	Meningkatnya pemahaman peserta tentang P4GN	• BNNP Jateng • BPSDMD Provinsi Jateng
3	Pengembangan dan implementasi Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) pada satuan pendidikan.	Program Intervensi Kurikulum Anti Narkoba pada Satuan Pendidikan	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	1. Menyusun materi substansi P4GN dan Kurikulum Anti Narkoba. 2. Menyediakan narasumber dan fasilitator. 3. Menyediakan bahan kampanye dan edukasi P4GN.	1. Mengintegrasikan materi Anti Narkoba ke dalam mata pelajaran pendidikan pancasila, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan jasmani	1. Tersusunnya Modul Intervensi Kurikulum Anti Narkoba. 2. Terimplementasinya Kurikulum Anti Narkoba pada satuan pendidikan	• BNNP Jateng • Disdik Provinsi Jateng

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
								4. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan program	olahraga dan kesehatan serta layanan bimbingan dan konseling 2. Membantu mendorong satuan pendidikan untuk mengimplementasikan. 3. Menugaskan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam penyusunan bahan ajar. 4. Mendukung pelaporan pelaksanaan program.	3. Terbentuknya Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba). 4. Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku pelajar terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.	
4	Peningkatan kapasitas pendidik sebagai fasilitator, agen	Sosialisasi bahan ajar kurikulum IKAN	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	Melaksanakan sosialisasi bagi pendidik.	1. Membantu pelaksanaan	Terlatihnya sumber daya pendidik	• BNNP Jateng

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	perubahan, dan penggerak Program P4GN berbasis Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai Dari Anak Bersih dari Narkoba (ANANDA BERSINAR)								sosialisasi bagi pendidik 2. Membantu penerbitan sertifikat	sebagai fasilitator Anti Narkoba dengan diterbitkan sertifikat	• Disdik Provinsi Jateng • BPSDMD Jateng

PIHAK KEDUA

AHMAD LUTHFI

PIHAK KESATU

AGUS ROHMAT

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	perubahan, dan penggerak Program P4GN berbasis Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai Dari Anak Bersih dari Narkoba (ANANDA BERSINAR)								sosialisasi bagi pendidik 2. Membantu penerbitan sertifikat	sebagai fasilitator Anti Narkoba dengan diterbitkan sertifikat	• Disdik Provinsi Jateng • BPSDMD Jateng

PIHAK KEDUA

AHMAD LUTHFI

PIHAK KESATU

AGUS ROHMAT